



## PENETAPAN

Nomor 0117/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████ umur 118 tahun, 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD/SLTP/SLTA/S1, tempat kediaman di Jalan Padasuka Nagrak RT.006 RW. 005 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

Dan

██████████ umur 118 tahun, 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/SLTP/SLTA/S1, tempat kediaman di Jalan Padasuka Nagrak RT.006 RW. 005 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0117/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0117/Pdt.P/2018/PA.Tmk, tanggal 30 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Asji Sutarji sebagai ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi yaitu bernama Rudi dan Sahidin dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut di atas;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak bernama
  - Reihan Raya Pangestu yang lahir pada 15 September 2016;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0117/Pdt.P/2018/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawang Kota Tasikmalaya karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami istri, dll;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 21 mei 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Entis Sutisna bin Burhan (Pemohon I) tanggal 31 Juli 2018, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut permohonannya;





Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Entis Sutisna bin Burhan (Pemohon I), tanggal 31 Juli 2018, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 31 Juli 2018 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Entis Sutisna bin Burhan (Pemohon I), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0117/Pdt.P/2018/PA.TmK.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkara Nomor : 0014/Pdt.P/2018/PA.Tmk selesai karena di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2018 sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.  
Hakim Anggota

Ketua Majelis



Elis Marliani, S.Ag., M.H.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	49.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)